

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

**Perihal:** Perbaikan Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) *terhadap* Ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : **ELLY ENGELBERT LASUT**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT/RW 000/000 Kelurahan Melonguane Timur,  
Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan  
Talaud, Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor Telepon : 082218181001  
Email : ellyengelbertl@gmail.com  
Jabatan / Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Nama Lengkap : **MOKTAR ARUNDE PARAPAGA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT/RW 000/000 Kelurahan Kiama Barat, Kecamatan  
Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi  
Sulawesi Utara  
Nomor Telepon : 082213238081  
Email : mparunde1965@gmail.com  
Jabatan / Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Bertindak untuk, atas nama dan dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2019 sampai dengan 2024 sebagaimana Keputusan Pelantikan keduanya bertanggal 1 Juli 2019 yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020 yang terlampir dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 – 2750 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ("**SK Pelantikan Bupati Talaud**") dan Surat



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.71 – 2751 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (“**SK Pelantikan Wakil Bupati Talaud**”).

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud secara bersama-sama telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa kepada:

**Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**  
**Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.**  
**Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.**  
**Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**  
**Eddi Mulyono, S.H.**  
**Elfano Eneilmy, S.H., M.H.**  
**Yusmarini, S.H., M.H.**  
**Radiassati Matram, S.H.**  
**Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam pelaksanaan pekerjaan ini dibantu oleh Asisten Advokat:

**Ari Firta, S.H., LL.M.**  
**Lisa Nur Azizah, S.H.**  
**Nur Alim Arrazaq, S.H.**

pada Kantor **IHZA & IHZA Law Firm** yang beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan Jakarta Selatan, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan agar sudilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian atas Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) *terhadap* Ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sampai kepada petitum Permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar Argumentasi Yuridis Permohonan sebagai berikut:



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**") pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) kembali menegaskan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman**") kembali menegaskan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**") menyebutkan pula "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengujian atas Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**"), yang senyatanya tergolong sebagai Peraturan Perundang-undangan berbentuk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang jelas merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi

melakukan pengujian atasnya. Atas dasar itu, jelaslah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

6. Bahwa Pemohon memahami Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah beberapa kali melakukan pengujian atas Ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam beberapa putusan berikut:

**Tabel 1. Putusan Mahkamah Konstitusi**

No	Putusan Mahkamah Konstitusi	Alasan Permohonan	Amar Putusan
1	Nomor 55/PUU-XVII/2019  <u>Objek Pengujian:</u> Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9)  <u>Batu Uji:</u> Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945	Desain Pemilu Serentak lima kotak tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial, tidak sesuai dengan tujuan penguatan pemerintahan daerah dan tidak sesuai dengan Asas Pemilu di dalam UUD NRI Tahun 1945	Ditolak Seluruhnya
2	Nomor 67/PUU-XIX/2021  <u>Objek Pengujian:</u> Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8)  <u>Batu uji:</u> Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945	Pemohon menganggap kehilangan hak untuk dipilih secara tetap dan sesuai siklus 5 (lima) tahun dan harus menunggu selama 2 (dua) tahun pemilihan. Ketentuan yang diuji menjadi Penyebab jabatan Kepala Daerah kosong dan diisi Penjabat Kepala Daerah yang minim legitimasi politik serta dianggap diskriminatif terhadap masa jabatan Pemohon.	Ditolak Seluruhnya
3	Nomor 18/PUU-XX/2022  <u>Objek Pengujian:</u> Ketentuan Pasal 201 Ayat (7)	Pemohon menganggap Ketentuan Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan bertentangan dengan	Ditolak Seluruhnya



	<u>Batu Uji:</u> Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;	kesempatan sama dalam pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.	
4	37/PUU-XX/2022  <u>Objek Pengujian:</u> Ketentuan Pasal 201 Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11)  <u>Batu Uji:</u> Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	Pemohon menganggap frasa "diangkat pejabat Gubernur...dst" pada Pasal 201 ayat (9) dan penjelasannya, serta frasa serupa dalam Pasal 201 ayat (10) dan (11) Inkonstitusional.	Tidak dapat diterima
5	Nomor 95/PUU-XX/2022  <u>Objek Pengujian:</u> Ketentuan Pasal 201 Ayat (7)  <u>Batu Uji:</u> Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945	Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ditolak seluruhnya

Putusan-putusan Mahkamah di atas telah menguji berbagai Ketentuan ayat pada Ketentuan Pasal 201 namun belum ada satupun yang menguji Ketentuan Pasal 201 ayat (5). Akan tetapi, Pemohon sepenuhnya menyadari materi muatan Ketentuan-Ketentuan Pasal 201 yang telah diputuskan oleh Mahkamah di atas memiliki substansi yang sama yakni mengenai periodisasi masa jabatan yang berkurang akibat berlakunya Pilkada Serentak pada tahun 2024. Lebih lanjut tentang hal ini akan Pemohon uraikan pada bagian Kedudukan hukum.

7. Bahwa Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan: "terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali". Sementara ayat (2) nya menegaskan: "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Sekalipun

Ketentuan Pasal 201 ayat (5) belum pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi, namun ketentuan serupa telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon perlu menguraikan alasan-alasan agar Permohonan Pemohon tidak masuk kategori pengujian yang *ne bis in idem*.

8. Bahwa sejalan dengan itu Ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("**PMK Nomor 2 Tahun 2021**") memperjelas Ketentuan tentang pengujian ulang (*rejudicial review*) di mana ayat (1) nya menyatakan: "terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali". Sementara ayat (2) Ketentuan ini menegaskan: "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan Permohonan yang berbeda". Dengan demikian, pengujian ulang dapat dilakukan oleh Mahkamah sepanjang Permohonan pengujian diajukan dengan dasar atau alasan yang berbeda baik terdapat salah satu atau kedua-duanya.
9. Bahwa dalam pengujian *a quo* Pemohon mengajukan Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan dasar pengujiannya menggunakan batu uji Ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun alasan Pengujiannya disebabkan Pemohon menganggap kepastian hukum Pemohon untuk menjabat sebagai Kepala Daerah dalam hal ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati sampai masa jabatan secara maksimal sebagaimana dijamin Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar oleh Ketentuan Pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji.
10. Bahwa sekalipun pasal-pasal batu uji tersebut telah pernah dipergunakan dalam perkara pengujian sebelumnya, namun Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan konstiusionalitas yang berbeda terutama soal penyebab munculnya ketidakpastian hukum atas masa jabatan Pemohon. Sebagaimana akan Pemohon uraikan lebih detail pada bagian kedudukan hukum nantinya, Pemohon meyakini penyebab ketidakpastian hukum Pemohon itu dikarenakan Pembuat Undang-Undang menggunakan acuan "hasil pemilihan tahun 2018" sebagai dasar untuk memlimitasi masa jabatan Pemohon agar berakhir pada tahun 2023. Padahal acuan yang tepat untuk menentukan mulai berjalannya masa jabatan Kepala Daerah adalah semenjak pelantikan dilakukan karena pada saat itu Kepala Daerah mengucapkan sumpah atau janji jabatannya.
11. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan dengan alasan konstiusionalitas yang berbeda dibandingkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, maka jelaslah Permohonan Pemohon tidak *ne bis in idem* dan sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM

12. Bahwa Ketentuan Pasal 51 huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Para Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" salah satu di antaranya adalah "perorangan warga negara Indonesia". Dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021 juga disebutkan kedudukan Pemohon yang dapat mengajukan Pengujian Undang-Undang salah satunya adalah "perorangan warga negara Indonesia".
13. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud hasil pemilihan tahun 2018 yang masing-masing telah diberikan Surat Keputusan Pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Sebagai Kepala Daerah Pemohon berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**") yang menegaskan bahwa: "kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".
14. Bahwa Pemohon dirugikan oleh Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023" karena Ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menjalani masa jabatan Kepala Daerah secara maksimal. Perlu Pemohon tegaskan, kerugian Pemohon berupa ketidakpastian hukum itu bukanlah disebabkan oleh kasus konkret yang menunda pelantikan Pemohon. Sekalipun kasus konkret itu memang benar dialami Pemohon, namun ketidakpastian hukum yang Pemohon maksud itu menjadi muncul karena Pembuat Undang-Undang menggunakan acuan "hasil pemilihan tahun 2018" sebagai dasar untuk mengatur limit masa jabatan Pemohon yang ditentukan berakhir pada tahun 2023.
15. Bahwa Pemohon berkeyakinan, masa jabatan Kepala Daerah barulah berjalan semenjak pelantikan Kepala Daerah itu dilakukan, sebab pada saat pelantikan itulah Kepala Daerah mengucapkan sumpah atau janji jabatan dengan penuh kesadaran untuk mengemban tugas sebagai Kepala Daerah sebaik-baiknya. Keyakinan Pemohon itu dikuatkan oleh Ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan begitupun Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga menyebut secara eksplisit bahwa masa jabatan Kepala Daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.



16. Bahwa pada saat penyelenggaraan Pemilihan usai, yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum hanyalah perolehan hasil suara masing-masing calon dan siapa calon Kepala Daerah pemenang dalam pemilihan itu. Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang menyelenggarakan pelantikan Calon Kepala Daerah terpilih. Karena itu Pemohon berkeyakinan penggunaan acuan "hasil pemilihan tahun 2018" pada Pasal 201 ayat (5) sebagai dasar untuk mengatur limit masa jabatan Pemohon yang berakhir pada tahun 2023 bukanlah acuan yang konstitusional. Karena itu ketika acuan "hasil pemilihan tahun 2018" dipergunakan memangkas masa jabatan Pemohon, maka jelaslah pemangkasan masa jabatan itu juga inkonstitusional sehingga menyebabkan Pemohon menderita ketidakpastian hukum.
17. Bahwa merujuk kepada penyebab Ketidakpastian hukum itu, maka dapatlah dipahami bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon bukan disebabkan oleh implementasi Undang-Undang atau kasus konkret, melainkan karena adanya persoalan normatif pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat 2 (dua) macam acuan perhitungan masa jabatan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga perlu Mahkamah tegaskan acuan mana yang konstitusional dan menjamin kepastian hukum.
18. Bahwa selanjutnya Pemohon perlu menguraikan kaitan ketidakpastian hukum yang Pemohon alami dengan dasar Pengujian yakni Ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) yang Pemohon jadikan sebagai batu uji Pengujian *a quo. Pertama*, Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil masing-masing dipilih secara demokratis. Pembuat undang-undang telah menentukan mekanisme Pemilihan secara demokratis itu melalui suatu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada itulah satu-satunya mekanisme pengisian pos jabatan kepala Daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar.
19. Bahwa Pemohon dirugikan oleh Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena ketika Ketentuan ini diterapkan menggunakan acuan "hasil pemilihan tahun 2018" sebagai dasar memlimitasi masa jabatan Pemohon hingga tahun 2023, maka sisa masa jabatan Pemohon setelah tahun 2023 sampai sebelum Pilkada serentak 2024 dilaksanakan, akan diisi dan dijalankan oleh Penjabat Kepala Daerah (Penjabat Bupati dan Wakil Bupati) sebagaimana diatur Ketentuan Pasal 201 ayat (11). Hal ini berarti Ketentuan Pasal 201 ayat (5) telah mengesampingkan mekanisme Pengisian jabatan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis (Pemohon) dan menggantinya dengan pengisian Penjabat Kepala Daerah yang jelas bukan mekanisme yang demokratis.
20. Bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga telah menjamin Pemerintahan Daerah termasuk Pemohon selaku bagian dari unsur Pemerintahan Daerah diberi kesempatan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan-urusan yang memang ditentukan undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Bahwa kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya itu tentulah tidak



dilakukan dalam ruang hampa melainkan tentulah dipengaruhi oleh waktu yang wujudnya adalah "masa jabatan". Masa jabatan inilah waktu yang disediakan Undang-Undang agar Kepala Daerah dapat melaksanakan otonomi seluas-luasnya.

21. Bahwa atas dasar itu, agar otonomi seluas-luasnya itu dapat tercapai, maka tentulah masa jabatan Kepala Daerah itu harus diberikan semaksimal mungkin. Terkait hal ini, Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 201 ayat (5) yang menjadikan acuan "hasil pemilihan tahun 2018" karena acuan hitungan itu memlimitasi kesempatan Pemohon melaksanakan otonomi daerah bersama-sama DPRD hanya sampai tahun 2023 saja. Sekalipun masih ada sisa masa jabatan sampai sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, sisa masa jabatan akan diberikan kepada Penjabat Bupati dan Wakil Bupati, sehingga jelaslah kesempatan Pemohon melaksanakan otonomi seluas-luasnya tidak tercapai.
22. Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan bahwa seluk beluk susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Artinya memang benar, seluk beluk pemerintahan daerah termasuk mekanisme pemilihan dan masa jabatan Kepala Daerah itu menjadi *open legal policy* Pembuat undang-undang. Terkait masa jabatan ini, Pembuat Undang-Undang melalui Ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa waktu terlama untuk menjabat sebagai Kepala Daerah adalah selama 5 (lima) tahun. Pemohon sepenuhnya mengakui pengaturan batas maksimal itu tidak berlaku mutlak harus selalu menjabat selama 5 (lima) tahun. Masa jabatan dapat saja ditentukan kurang dari itu karena kondisi tertentu seperti Kepala Daerah berhalangan tetap, termasuk karena kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2024.
23. Bahwa atas dasar itu, Pemohon ingin menegaskan Pemohon sepenuhnya menerima, masa jabatan Kepala Daerah itu dapat diberikan di bawah 5 (lima) tahun, salah satunya karena dibatasi agenda Pilkada serentak tahun 2024. Namun demikian, apabila sisa masa jabatan itu memang masih tersedia dan sepanjang pelaksanaannya dapat dipastikan tidak akan menabrak agenda pilkada serentak dalam artian diberikan semaksimal mungkin hingga ujung namun dibatasi sampai sebelum Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan, maka sudah sepatutnya sisa masa jabatan itu diberikan kepada Pemohon dan bukan kepada Penjabat Kepala Daerah. Pemohon dirugikan oleh Ketentuan Pasal 201 ayat (5) karena Ketentuan ini akan mendatangkan konsekuensi sisa masa jabatan Pemohon itu akan diserahkan kepada Penjabat Kepala Daerah.
24. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh



Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

25. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena ketentuan tersebut telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk ikut melaksanakan otonomi seluas-luasnya bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud semaksimal mungkin sampai sebelum Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan. Semua rencana-rencana kebijakan dan program kerja telah dibuat bersama oleh Pemohon dan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tidak dapat dilaksanakan sampai detik terakhir masa jabatan penghabisan sebelum Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan. Seandainya acuan hitungan masa jabatan itu dikembalikan kepada acuan tanggal Pelantikan, maka tentulah kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan pernah terjadi dan Pemohon dapat melanjutkan agenda otonomi seluas-luasnya itu hingga sisa masa jabatan sampai Pilkada tahun 2024 dilaksanakan.
26. Bahwa berdasarkan uraian angka 12 sampai angka 25 di atas jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Atas dasar itu, Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### III. ALASAN PERMOHONAN (ARGUMENTASI YURIDIS)

27. Bahwa pada bagian alasan Permohonan *a quo* Pemohon akan menguraikan alasan-alasan yuridis yang mendasari Permohonan Pemohon. Sebagaimana telah Pemohon uraikan terperinci pada bagian Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum di atas, Pemohon telah menguraikan alasan-alasan konstitusionalitas pengujian berbeda yang menegaskan Permohonan Pemohon tidak masuk kategori Permohonan yang *ne bis in idem*. Pada bagian ini Pemohon akan menguraikan pertentangan antara Ketentuan Pasal 201 ayat (5) dengan jaminan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada Pemohon sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (7), serta dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.



### III.1 KETENTUAN PASAL 201 AYAT (5) MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA MENGATUR MASA JABATAN TIDAK MENGACU KEPADA PERISTIWA PELANTIKAN

28. Bahwa Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Bentuk negara kesatuan ini secara historis sudah tepat dikarenakan Indonesia sejak awal dibentuk satu kesatuan sekaligus menjadi sebuah negara bukan seperti negara federasi yang sebelum terbentuknya sudah ada negara-negara yang terbentuk terlebih dahulu. Namun meski bukan negara federal, luasnya wilayah dan kompleksnya urusan pemerintahan negara yang harus dijalankan tidaklah mungkin dijalankan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Atas dasar itu Undang-Undang Dasar kita membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi pemerintahan-pemerintahan daerah dalam tingkatan Provinsi, Kabupaten dan Kota dan kepadanya diberikan hak untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan sendiri lewat asas desentralisasi.
29. Bahwa Pemerintahan Daerah dijalankan secara bersama-sama oleh Kepala Daerah dan DPRD. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar telah menegaskan bahwa DPRD dipilih melalui Pemilihan Umum. Dengan Pemilihan Umum yang ditentukan Pasal 22 E dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, maka Undang-Undang Dasar telah mengatur masa jabatan DPRD itu juga selama 5 (lima) tahun mengikuti periodisasi pemilihan umum. Di sisi lain, masa jabatan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota beserta wakilnya masing-masing hanya disebutkan Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar "dipilih secara demokratis". Selanjutnya detail mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu disebutkan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar "diatur dengan undang-undang". Sehingga seluk-beluk Pemerintahan Daerah, termasuk berapa lama masa jabatannya menjadi *open legal policy* pembentuk undang-undang.
30. Bahwa namun demikian, apabila mengacu kepada undang-undang Pemerintahan Daerah yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang, kita akan dapati bahwa masa jabatan Kepala Daerah Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota beserta wakilnya masing-masing, baik di masa mekanisme pemilihannya tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD dan maupun dengan mekanisme pemilihan langsung melalui Pilkada semuanya diberikan masa jabatan maksimal selama 5 (lima) tahun. Hal ini sebagaimana Ketentuan Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut:

***Mengenai masa jabatan dari Kepala Daerah itu seyogyanya disesuaikan dengan masa pemilihan DPRD, yang bersangkutan, sehingga Kepala Daerah itu berdiri dan jatuh bersama-sama dengan DPRD-nya itu.***



31. Ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun yang diatur pada tahun 1974 ini sejatinya juga berkesinambungan dengan ide dasar penentuan masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang sudah dijelaskan di atas. Dalam undang-undang Pemerintahan Daerah sejak awal hingga saat ini, masa jabatan Kepala Daerah ditentukan selama 5 (lima) tahun pula, sehingga jelas terdapat norma yang berkelanjutan tentang hal ini (*continuous norm*). Dengan begitu, dapat dipahami bahwa penentuan masa jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD selama 5 (lima) tahun bukan lah ditentukan kebetulan untuk sekedar menyama-nyamakan periode pemilihan keduanya, namun memang ditentukan oleh Pembuat Undang-Undang untuk memastikan agar kepala daerah dan anggota DPRD dapat bekerja secara penuh dan maksimal untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah secara bersama-sama.
32. Bahwa Pembuat Undang-Undang telah menentukan kebijakan hukum tentang masa jabatan Kepala Daerah ditentukan selama 5 (lima) tahun dihitung semenjak pelantikan. Hal ini dapat dilihat pada Ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan bahwa "Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan". Begitu pula dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga menegaskan "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan".
33. Bahwa meskipun Pembuat Undang-Undang telah menentukan pelantikan sebagai acuan untuk menentukan masa jabatan Kepala Daerah, akan tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 justru memuat Ketentuan limitasi masa jabatan Kepala Daerah menggunakan acuan "hasil pemilihan tahun" dalam rangka menyesuaikan dengan agenda Pilkada Serentak Tahun 2024. Ketentuan ini dapat dilihat secara utuh Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:
  - (1) *Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.*
  - (2) *Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.*



- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **hasil Pemilihan tahun 2017** menjabat sampai dengan tahun 2022.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **hasil Pemilihan tahun 2018** menjabat sampai dengan tahun 2023.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **hasil Pemilihan tahun 2020** menjabat sampai dengan tahun 2024.
- (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.

apabila melihat Ketentuan Pasal 201 di atas, penggunaan acuan "hasil pemilihan tahun" dapat ditemukan pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7). Kesemuanya menggunakan hasil pemilihan pada tahun masing-masing sebagai dasar untuk melimitasi masa jabatan agar tidak bertabrakan dengan pilkada serentak. Termasuk



Pemohon juga ikut dilimitasi masa jabatannya dengan Ketentuan Pasal 201 ayat (5) sehingga tidak dijalankan penuh selama 5 (lima) tahun melainkan hanya 3 (tiga) tahun semenjak dilantik dan akan berakhir pada tahun 2023.

34. Bahwa peristiwa pelantikan menjadi titik krusial untuk menentukan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mulai berjalan disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: **Pertama**, pada proses pelantikan itulah sumpah jabatan dibacakan secara sadar dan penuh keyakinan. Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil masing-masing mengucapkan sumpah jabatan yang isinya sudah ditentukan oleh Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Khusus bagi Pemohon isi sumpah jabatan yang telah dibacakan itu berbunyi sebagai berikut:

*Saya berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati kepulauan Talaud dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.*

Semenjak sumpah jabatan itu dibacakan, maka semenjak itulah masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati mulai berjalan sebab dalam prosesi Pelantikan itulah terjadi serah terima dari Pejabat yang melantik dengan Pejabat yang dilantik untuk berkomitmen akan menjalankan kewajibannya selaku Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.

35. Bahwa alasan yang **kedua**, pelantikan adalah peristiwa simbolis pelaksanaan pelimpahan wewenang otonomi daerah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Meskipun Kepala Daerah itu dipilih oleh rakyat lewat Pilkada secara langsung. Akan tetapi disebabkan kita berkarakter negara kesatuan, maka sejatinya pelimpahan wewenang untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan Daerah itu tetaplah berasal dari pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, Bupati dan Walikota beserta wakilnya dilantik oleh Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat. Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden.
36. Bahwa alasan yang **ketiga**, acuan perhitungan masa jabatan semenjak dilantik diadakan oleh Pembuat Undang-Undang untuk mengantisipasi proses hukum penyelesaian sengketa hasil dari Pilkada itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah diberikan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Dengan begitu, masa jabatan Kepala Daerah itu jelas tidak dihitung mengikuti acuan hasil Pemilihan melainkan semenjak dilantik untuk memastikan Kepala Daerah Terpilih benar-benar Pihak yang berhak menjabat dibuktikan dengan perselisihan hasil yang telah selesai diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
37. Bahwa alasan **keempat** mengapa acuan "hasil pemilihan tahun" itu tidak dapat dijadikan sebagai pegangan yang sah karena hasil pemilihan yang menjadi tugas

Komisi Pemilihan Umum itu ketika diumumkan hanya menyangkut 2 (dua) hal yakni: (1) pengumuman hasil perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan (2) Pengumuman hasil Pasal Calon Peserta pemilihan yang terpilih. Atas dasar itu, hasil pemilihan yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum itu jelas tidak ada hubungannya dengan masa jabatan Kepala Daerah karena pada tahap itu belum ada peristiwa pelantikan dan pelantikan Kepala Daerah Terpilih itu bukan wewenang Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, penggunaan acuan "hasil pemilihan tahun" pada Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas inkonstitusional. Masing-masing pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

**A. PERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 AYAT 4 UUD NRI TAHUN 1945 KARENA MENGESAMPINGKAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH SECARA DEMOKRATIS**

38. Bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyebutkan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Apabila kita mengacu kepada Kebijakan hukum yang dibuat Pembuat Undang-Undang, pemilihan kepala daerah secara demokratis itu dilakukan melalui suatu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sendiri yang menyatakan:

*Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*

Dengan mengacu kepada Ketentuan tersebut di atas, dapatlah dipahami, meskipun Undang-Undang Dasar tidak menyebut secara eksplisit bahwa seluruh Pemerintahan Daerah dipilih melalui Pilkada karena memang terdapat Pemerintahan Daerah yang kepala daerahnya dikecualikan dan tidak dipilih melalui Pilkada (Provinsi DI. Yogyakarta). Akan tetapi, mayoritas Kepala Daerah pada Pemerintahan Daerah lainnya dipilih melalui Pilkada.

39. Bahwa Ketentuan Pasal 201 ayat (5) yang menggunakan acuan "hasil pemilihan tahun 2018" berkonsekuensi memangkas masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2018 hanya sampai tahun 2023 saja. Akibatnya, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon, masa jabatan yang semestinya diisi maksimal selama 5 (lima) tahun terpangkas menjadi hanya dilaksanakan 3 (tiga) tahun saja. Pada titik ini,



terjadi pemangkasan masa jabatan dari Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis melalui Pilkada dan sisa masa jabatan itu diberikan kepada Penjabat Kepala Daerah yang tidak dipilih melalui Pilkada.

40. Bahwa disinilah letak inkonstitusionalitas Ketentuan Pasal 201 ayat (5). Sebabnya ia inkonstitusional bukan sekedar karena ia memangkas masa jabatan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis, tetapi karena Ketentuan ini memfasilitasi pengisian jabatan Kepala Daerah secara tidak demokratis melalui penunjukkan Penjabat kepala Daerah, padahal sisa masa jabatan itu berapapun waktu yang tersisa dalam hitungan maksimal 5 (lima) tahun adalah hak Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis (Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan wakil masing-masing) dan sama sekali bukan hak Penjabat Kepala Daerah.
41. Bahwa pada bagian ini Pemohon hendak menegaskan bahwa makna masa jabatan Kepala Daerah ditentukan selama maksimal 5 (lima) tahun adalah bahwa masa jabatan itu seluruhnya adalah hak Kepala Daerah yang terpilih. Persoalan terjadi pemangkasan dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum seperti agenda pilkada tahun 2024 adalah lumrah saja dan dapat diterima karena pengaturannya ditentukan dengan Undang-Undang. Apabila tidak terdapat alasan pembatasan oleh Undang-Undang, maka Penjabat Kepala Daerah sejatinya tidak berhak untuk menduduki masa jabatan Kepala Daerah itu baik sebagian maupun seluruhnya. Begitupun sebaliknya, Kepala Daerah terpilih juga tidak berhak menduduki masa jabatan lebih dari 5 (lima) tahun sekalipun kelebihan masa jabatan itu betul terjadi akibat kebijakan Pilkada Serentak 2024 juga.
42. Bahwa atas dasar itu, apabila betul masih terdapat sisa masa jabatan sampai sebelum Pilkada Serentak dilaksanakan tahun 2024, maka sudah sepatutnya sisa masa jabatan itu diserahkan kepada Kepala Daerah terpilih bukan kepada Penjabat Kepala Daerah karena Kepala Daerah terpilih itulah yang berhak untuk menjalankannya. Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2018 tidak akan kehilangan kesempatan menggunakan sisa masa jabatannya itu apabila Ketentuan Pasal 201 ayat (5) menggunakan acuan pelantikan. Dengan acuan pelantikan ini, sisa masa jabatan Kepala Daerah sekalipun tidak mencapai penuh 5 (lima) tahun, namun dapat tetap diberikan kepada Kepala Daerah yang berhak. Kalaupun sebelum pelaksanaan pilkada tahun 2024, terdapat sisa masa jabatan lebih dari 5 (lima) tahun, maka Pembuat undang-undang tetap dapat memberikan kelebihan masa jabatan itu kepada Penjabat Kepala Daerah. Dengan acuan "pelantikan" ini justru terjadi kepastian hukum. Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah mendapatkan porsi sesuai hak nya masing-masing. Dengan demikian acuan "tahun hasil Pemilihan" dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.



## **B. PERTENTANGAN PASAL 18 AYAT 5 UUD NRI TAHUN 1945 KARENA MENGESAMPINGKAN KESEMPATAN MELAKSANAKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA**

43. Bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menjamin Pemerintahan Daerah termasuk Pemohon selaku bagian dari Unsur Pemerintahan Daerah diberi kesempatan yang optimal untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Secara eksplisit ketentuan ini menegaskan bahwa "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Kesempatan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya itu tentulah tidak dilakukan di dalam ruang hampa, melainkan dibatasi oleh waktu yang oleh Pembuat Undang-Undang diwujudkan dalam bentuk "masa jabatan" yang diberikan maksimal selama 5 (lima) tahun. Dalam masa jabatan yang disediakan maksimal 5 (lima) tahun inilah, Kepala Daerah bersama DPRD dapat melaksanakan otonomi seluas-luasnya.
44. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Ketentuan Pasal 201 ayat (5) menggunakan acuan "hasil pemilihan tahun" sebagai dasar untuk memlimitasi masa jabatan Kepala Daerah tahun 2018 hanya sampai tahun 2023. Apabila dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar, Ketentuan Pasal 201 ayat (5) ini memlimitasi kesempatan Pemohon untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya bersama DPRD hanya selama 3 (tiga) tahun saja. Sekalipun masih ada sisa masa jabatan sampai sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, sisa waktu tersebut justru diberikan kepada Penjabat Kepala Daerah. Dengan begitu, jelaslah kesempatan Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2018 untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya sampai ujung sisa masa jabatan itu tidak dapat dilaksanakan.
45. Bahwa kesempatan melaksanakan otonomi seluas luasnya tentulah pula berarti masa jabatan Kepala Daerah itu harus diberikan semaksimal mungkin. Tidaklah mungkin kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya itu akan tercapai apabila sisa masa jabatan yang masih tersedia ternyata dipangkas dan diberikan kepada Pihak lain. Atas dasar itu ketentuan Pasal 201 ayat (5) yang memlimitasi masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 padahal setelah tahun 2023 itu masih ada sisa masa jabatan hingga menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024 jelas-jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar yang mengharuskan Kepala Daerah diberi kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya.
46. Bahwa dengan demikian, Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2018 tentulah tidak akan kehilangan kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya apabila Ketentuan Pasal 201 ayat (5) mengatur masa jabatan dengan menggunakan acuan pelantikan. Dengan acuan pelantikan ini, sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah tahun 2023 hingga menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 tetap dapat dipergunakan Kepala Daerah untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya. Dengan acuan pelantikan ini, pelaksanaan otonomi seluas-luasnya itu juga mendapat kepastian hukum. Dengan demikian acuan "tahun hasil Pemilihan" dalam

Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

**C. PERTENTANGAN PASAL 18 AYAT 7 UUD NRI TAHUN 1945 KARENA MELEGITIMASI PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DI TENGAH MASA JABATAN SECARA INKONSTITUSIONAL**

47. Bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang". Bahwa benar seluk beluk pemerintahan daerah itu dari mulai mekanisme pengisian jabatannya, pelaksanaan, hingga pemberhentiannya menjadi kebijakan terbuka (*open legal policy*) Pembuat undang-undang untuk menentukannya. Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa Pembuat undang-undang telah mengatur masa jabatan Kepala Daerah diberikan selama 5 (lima) tahun semenjak dilantik. Pembuat undang-undang pula yang mengatur kebijakan pilkada serentak tahun 2024 sehingga berkonsekuensi pemangkasan masa jabatan 5 (lima) tahun yang sisanya ditempati oleh Penjabat Kepala Daerah.
48. Bahwa hal lain yang juga telah diatur oleh Pembuat undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah soal alasan-alasan yang dibenarkan hukum untuk memberhentikan Kepala Daerah di tengah masa jabatan. Dalam Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Pembuat undang-undang telah menentukan hanya ada 3 (tiga) alasan konstitusional Jabatan Kepala Daerah itu dapat dihentikan di tengah masa jabatan yakni: (1) meninggal dunia, (2) permintaan sendiri dan (3) diberhentikan. Undang-Undang Pilkada tidak mengenal pemangkasan masa jabatan Gubernur, Bupati dan walikota di luar 3 (tiga) alasan itu.
49. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pemangkasan masa jabatan sebagai konsekuensi pilkada serentak sehingga melahirkan konsekuensi sisa masa jabatan harus diberikan kepada Penjabat Kepala Daerah tidaklah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan begitupun dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang masa jabatan yang dipangkas itu memang ditetapkan oleh Ketentuan Undang-Undang bukan lagi hak Kepala Daerah yang bersangkutan. Persoalannya, acuan yang dipergunakan Ketentuan Pasal 201 ayat (5) memangkas masa jabatan Kepala Daerah adalah inkonstitusional karena tidak didasarkan kepada pelantikan. Artinya apabila Ketentuan Pasal 201 ayat (5) tetap diterapkan dengan acuan "hasil Pemilihan tahun" maka faktual terjadi pemberhentian Kepala Daerah secara tanpa hak di tengah masa jabatannya. Padahal alasan pemberhentian demikian tidak sejalan dengan Ketentuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana diuraikan di atas.
50. Bahwa kalau saja Ketentuan Pasal 201 ayat (5) menggunakan pelantikan sebagai acuan untuk memangkas masa jabatan Kepala Daerah menjelang persiapan Pilkada Tahun 2024, maka hal itu tentulah akan menjadi kebijakan yang konstitusional. Dengan demikian, sepanjang Ketentuan Pasal 201 ayat (5) diberlakukan dengan



acuan "hasil Pemilihan tahun" maka Ketentuan Pasal 201 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 sebab keberlakuannya menabrak sendi-sendi konstitusional lain yang telah ditentukan oleh Pembuat Undang-Undang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 termasuk mengenai alasan-alasan sah pemberhentian Kepala Daerah di tengah masa jabatan sebagaimana diatur Ketentuan Pasal 173 ayat (1) di atas.

#### **D. PERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 KARENA MENGHILANGKAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

51. Bahwa Ketentuan Pasal 28D ayat (1) menjamin Kepastian Hukum berkeadilan dengan menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Bahwa kepastian hukum adalah hak semua orang tidak terkecuali orang perorang yang menduduki jabatan publik termasuk jabatan Kepala Daerah. Undang-Undang Dasar melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menjabarkan jaminan atas kepastian hukum yang adil itu dalam segala aspek, tidak terkecuali kepastian hukum yang adil menyangkut pemenuhan hak Kepala Daerah atas masa jabatan.
52. Bahwa ketentuan masa jabatan selama maksimal 5 (lima) tahun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidaklah dapat dimaknai secara parsial dan *an sich* menyangkut hak Kepala Daerah saja. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 6 telah menegaskan bahwa Otonomi Daerah itu tidak hanya berisi hak, tetapi juga berisi wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sejauh menyangkut masa jabatan itu, Kepala Daerah tidak hanya harus mengedepan hak tetapi juga kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Undang-Undang. Termasuk salah satunya adalah: mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
53. Bahwa namun demikian, di sela-sela beban kewajiban itu dijalankan, jika ternyata masih terdapat hak-hak yang tersisa, yang apabila hak itu diserahkan pula kepada Kepala Daerah ternyata pelaksanaan hak itu sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban-kewajiban tadi, maka akan menjadi adil kalau kepastian hukum soal pelaksanaan kewajiban itu tetap diiringi pemberian hak. Mengedepankan pelaksanaan kewajiban dengan mengorbankan pelaksanaan hak padahal diketahui hal itu tidak akan mengurangi porsi kewajiban jelas tidak dapat dibenarkan. Pada titik itu Kepastian hukum mungkin saja dapat tercapai, tetapi keadilan? Tentu saja tidak.
54. Bahwa atas dasar itu, permintaan para Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2018 termasuk Pemohon untuk diberikan sisa masa jabatannya setelah tahun 2023 hingga menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 jika ditinjau dari sisi keadilan



hukum tentu tidaklah berlebihan. Permintaan ini jelaslah permintaan yang konstitusional sebab Kepala-Kepala Daerah pemilihan tahun 2018 itu hanyalah meminta diberikan sesuatu yang secara asasi memang telah menjadi haknya. Justru sebaliknya, pemberian sisa masa jabatan kepada Penjabat Kepala Daerah itulah, yang inkonstitusional karena hal itu berarti Pembuat undang-undang memberikan sisa masa jabatan kepada Pihak yang tidak berhak.

55. Bahwa atas dasar itu, apabila Ketentuan Pasal 201 ayat (5) tetap diterapkan dengan menggunakan acuan "hasil Pemilihan tahun 2018" jelaslah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya apabila acuan yang dipergunakan adalah waktu pelantikan, maka tentulah tidak akan ada sisa masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2018 yang diserahkan kepada Pihak yang tidak berhak dan Kepala Kepala Daerah Tahun 2018 mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk melaksanakan sisa masa jabatannya itu sambil tetap mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui Permohonan ini Pemohon memohon agar sudilah Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan*";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Hormat Kami  
Kuasa Hukum



**Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**



**Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.**




**Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.**



**Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**



**Eddi Mulyono, S.H.**



**Elfano Eneilmy, S.H., M.H.**



**Yusmarini, S.H., M.H.**



**Radiassati Matram, S.H.**



SCG  
07/06/23  
Adhitama

**Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.**



**Ari Firta, S.H., LL.M.**



**Lisa Nur Azizah, S.H.**



**Nur Alim Arrazaq, S.H.**